



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 27.2.1/UN32.10/KS/2024
NOMOR: TK/II/2024/SUS/PAL-036**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **27** bulan **Februari** tahun **2024**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola ("**Perjanjian Kerjasama**"), oleh dan antara:

1. **FAKULTAS VOKASI, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Muladi, S.T., M.T** yang bertindak selaku **Dekan Fakultas Vokasi**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3.3.1/UN32/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang tertanggal 03 Maret 2023, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan dalam hal ini diwakili oleh **Suhendra Wiriadinata** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang salah satu bidang usahanya bergerak di bidang industri kertas; bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola, Nomor 27.2.3/UN32/KS/2024 dan Nomor TK/II/2024/SUS/PAL-035 tanggal 27 - 02 -2024 (“Kesepakatan Bersama”).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola (“**Program Kegiatan**”);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan **Program Kegiatan** dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (“**RAB**”) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kegiatan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam **Program Kegiatan** sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di lokasi **PIHAK KESATU**;
- (2) Praktik kerja industri/magang industri oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** di industri selama 2 (dua) atau 6 (enam) bulan;
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/Laboran Program Studi yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang;

- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dunia industri (DuDi).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan **Program Kegiatan** antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i **PIHAK KESATU** agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KEGIATAN

Durasi penyelenggaraan **Program Kegiatan** ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 12 (dua belas) bulan atau disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk Program Kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surat elektronik/surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921



Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk

Nama : Beny Haryawan
Jabatan : *Public Affair and License-Sustainability Division*
Alamat : Jalan Raya Surabaya-Mojokerto Km. 44, Desa
Kramattemenggung, Kabupaten Sidoarjo
Telepon : (0321) 361552
Email : beny_haryawan@app.co.id

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini, serta harus dapat dibuktikan.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11

INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam **Perjanjian** ini, termasuk seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik ataupun tertulis, yang diterima dari dan/atau oleh **PARA PIHAK** dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga diluar **PARA PIHAK**, tanpa persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali yang menyangkut informasi atau data yang telah menjadi milik publik dan yang memang diijinkan oleh Pemerintah untuk diperlihatkan/dipublikasikan.

- (2) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** baik yang disengaja maupun tidak disengaja atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan masing-masing **PIHAK**, dan untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Dr. Muladi, S.T., M.T

PIHAK KEDUA

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
Direktur Utama,



Suhendra Wiriadinata

